



PERATURAN DESA NITA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Nita, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan dan pengembangan adat-istiadat;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah maka untuk melestarikannya memerlukan wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pemeliharannya dalam bentuk Lembaga Adat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
 11. Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.66/1/2 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang Pembentukan Kecamatan Nita;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah kabupaten Sikka tahun 2007 Nomor 10 Seri

F Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 21 Seri F Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 Seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Dana Bagi Desa (Berita Daerah kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NITA TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah,

4. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
5. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat desa.
6. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
7. Lembaga Adat adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa.
8. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.
9. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat.
10. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
13. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di desa dalam

bidang sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

BAB III LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat desa Nita dibentuk Lembaga Adat sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (2) Lembaga Adat berkedudukan di desa Nita.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Desa disebut Pemangku Adat yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan masyarakat desa Nita.

Pasal 5

- (1) Pemangku Adat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Pemangku Adat dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku Adat sama dengan jumlah dusun dalam desa Nita paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Pengajuan Pemangku Adat dilakukan secara musyawarah dari masing-masing dusun dalam desa.

Pasal 6

Kepengurusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Masa bhakti Pemangku Adat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali untuk periode berikutnya sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan secara musyawarah.

Pasal 8

Pemangku Adat diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Pemangku Adat mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Lembaga Adat berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat.

Pasal 11

(1) Pemangku Adat berwenang :

- a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat;
- d. menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat;
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat;
- f. memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
- g. mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan;
- h. mengatur tatakrama pergaulan pemuda dan pemudi;
- i. menyusun Peraturan Adat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- j. membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan pemerintahan desa; dan
- k. melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat atau Lembaga Adat lainnya.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf i dan huruf j, disampaikan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kompilasi adat istiadat Kabupaten dan/atau desa;

Pasal 13

- (1) Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dalam desa, ditunjuk dan diangkat Ketua Pemuda.

- (2) Ketua Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat secara langsung oleh Pemangku Adat dalam musyawarah bersama.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Lembaga Adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah/swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

Lembaga Adat mempunyai kewajiban :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Pemangku Adat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa orang staf Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat Lembaga Adat diangkat oleh Ketua Pemangku Adat.
- (3) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Lembaga Adat mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Pemangku Adat.

BAB VII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Camat dan Kepala desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

- (2) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Pembina Adat Desa diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA

Pasal 19

- (1) Kepada Pemangku Adat Desa diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari :
 - a. tanda Pemangku Adat;
 - b. penutup kepala.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penggunaan pakaian adat, Pemangku Adat dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing-masing.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya Sekretariat.
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat dilakukan oleh Sekretariat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pembina Lembaga Adat Marga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.
- (3) Camat berwenang membatalkan Peraturan Adat yang ditetapkan Lembaga adat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .

- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah dikaji oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dan bersifat final.

BAB XI

SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 21 Maret 2012
KEPALA DESA NITA,
CAP/TTD
HERMAN RANU

Diundangkan di Maumere

pada tanggal 6 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA

CAP/TTD

ROBERTUS S. DA SILVA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012 NOMOR 62